

Tax Update

PRIMECONSULT

Tax & Financial Advisory

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021

Pada tanggal 1 Juli 2021 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mengatur antara lain:

- Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berupa:
 - a. tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga
 - b. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
 - c. pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan; dan
 - d. pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta
- Diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021
- Peraturan ini berlaku sejak 1 Juli 2021

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021

Pada tanggal 1 Juli 2021 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mengatur antara lain :

- Jangka waktu pemberian insentif:
 - PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021
 - PPh final ditanggung Pemerintah diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021
 - Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021
 - Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

- pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- Perpanjangan jangka waktu hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:
 - memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
 - Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP 23 tahun 2018
 - Wajib Pajak Penerima P3-TGAI
- Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pajak dengan cara:
 - menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; harus **menyampaikan kembali pemberitahuan** untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.
 - mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, bagi yang telah mendapat fasilitas harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id
 - Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Pemotong Pajak PPh Final Jasa Konstruksi untuk memanfaatkan insentif, harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id
- Batas waktu pemberitahuan ke KPP:
 - Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 **sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021**
 - Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembedaan pemanfaatan insentif
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
 - b. PPh final ditanggung Pemerintah
 - c. PPh final ditanggung Pemerintah
 dapat menyampaikan pembedaan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Peraturan Menteri Keuangan 74/PMK.04/2021, 24 Juni 2021	Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
Peraturan Pemerintah	Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu

70 Tahun 2021, 28 Juni 2021	Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah 74 TAHUN 2021, 2 Juli 2021	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Surat Edaran Pengadilan Pajak SE-11/PP/2021, 2 Juli 2021	Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Dan Layanan Administrasi Lainnya Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-10/PP/2021
Keputusan Menteri Keuangan 39/KM.10/2021, 6 Juli 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Juli 2021 Sampai Dengan 13 Juli 2021
Peraturan Menteri Keuangan 92/PMK.04/2021, 12 Juli 2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Keputusan Menteri Keuangan 40/KM.10/2021, 13 Juli 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Juli 2021 Sampai Dengan 20 Juli 2021

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor
 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
 Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id